

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa untuk seluruh makhluk hidup di bumi ini yang dapat memberikan berbagai kegunaan dan manfaat sebagai tempat dan ruang untuk menjalani kehidupan. Manusia memiliki peranan tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga lingkungan ekosistem. Lingkungan hidup sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Hal ini tercantum pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”.¹

Manusia merupakan makhluk hidup yang notabeneanya bertanggung jawab dalam melindungi dan mengelola isi bumi. Tetapi, seringkali manusia atau masyarakat menyimpang dari tanggung jawab tersebut. Salah satu perbuatan yang memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas atau kegiatan masyarakat adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sebagai makhluk hidup, manusia seharusnya berperan dalam melindungi lingkungan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak. Dalam hal ini, manusia seharusnya lebih peduli terhadap lingkungan hidup.

¹ Mardiyah, Faddilah Ainul. Pencemaran Limbah Industri PT. Rayon Utama Makmur di Sukoharjo Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. *Diss. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. 2021. Hal. 1.

Pencemaran lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang memberikan pengaruh negatif terhadap makhluk hidup yang disebabkan oleh manusia.² Pencemaran lingkungan biasanya dilakukan oleh badan hukum, perseroan, dan perserikatan yang sering menggunakan zat kimia berbahaya. Kemudian membuang sisa atau limbah bahan kimia tersebut ke media lingkungan hidup, seperti perairan, tanah maupun udara.

Pengaturan mengenai pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Dalam Pasal 1 angka (14) menyatakan bahwa, “Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup, oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.³ Dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan merupakan kegiatan membuang benda yang berbahaya ke lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan, salah satunya yaitu pembuangan limbah ke perairan, udara dan tanah.

Menurut *Committee on Environment and Development, United Nations Economics, and Social Commission for Asia and Pasific* (ESCAP), limbah diklasifikasikan menjadi empat kelompok besar, yaitu:

- 1) Limbah Padat Kota (*municipal solid wast*);
Limbah padat kota berasal dari limbah rumah tangga, kantor, hotel, toko, sekolah. Komponen utama limbah padat kota adalah sisa makanan, kertas, plastik, kain, logam, dan pecahan kaca.
- 2) Limbah Industri;

² Dewata, Indang, & Yun Henri Danhas. *Pencemaran Lingkungan*. Depok: Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers. 2023. Hal. 2.

³ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jenis limbah padat industri antara lain limbah bahan kemasan, limbah dari pengolahan makanan, minyak, pelarut, resin, cat, lumpur, kaca, keramik, plastik, karet, kulit kayu, kain, jerami, bahan bangunan.

3) Limbah Pertanian;

Meningkatnya produksi pertanian menghasilkan peningkatan sisa tanaman pertanian, limbah pupuk dan limbah produk samping agroindustri.

4) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Yang termasuk dalam kelompok limbah B3 adalah limbah yang mudah meledak, menyala, pengoksidasi, beracun yang membahayakan makhluk dan lingkungan.⁴

Hingga saat ini, masih sering ditemui yang namanya tindak pidana lingkungan hidup berupa pencemaran lingkungan. Salah satu tindak pidana lingkungan hidup yang sering terjadi yaitu *dumping* (pembuangan) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin pemerintah. *Dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah, dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, lokasi dan waktu tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.⁵ *Dumping* (pembuangan) diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.⁶

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah⁷ limbah yang memiliki sifat beracun, mudah terbakar, korosif (mengikis), reaktif (mudah bereaksi secara kimia), atau bersifat infeksius (mengandung mikroorganisme patogen). Sedangkan, bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah zat, energi, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau

⁴ Rahmayanti, Maya. *Pengelolaan Limbah: Defenisi Limbah, Klasifikasi, dan Tahapan Pengelolaannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2021. Hal.6.

⁵ Pasal 1 angka 24. *Op Cit*.

⁶ Pasal 60, *Op Cit*.

⁷ Suhartawan, Bambang, *et al. Pengelolaan Limbah Padat, Limbah Industry, Dan B3*. Get Press Indonesia. 2023. Hal.69.

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.⁸

Limbah B3 tidak hanya dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, tetapi juga dihasilkan oleh kegiatan industri atau perusahaan. Hadirnya sebuah perusahaan ditengah masyarakat, kemungkinan akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat, antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang apabila limbah tersebut dibuang ke lingkungan masyarakat, dapat mengancam lingkungan hidup, dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Mengingat resiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap usaha dan/atau kegiatan menghasilkan Limbah B3 seminimal mungkin dan mencegah masuknya Limbah B3 dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Setiap orang atau perusahaan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan limbah B3.¹⁰ Pengelolaan limbah B3 dimaksudkan agar limbah B3 yang dihasilkan masing-masing unit produksi sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih.¹¹ Jika masih dihasilkan limbah B3, maka diupayakan pemanfaatan Limbah B3. Pemanfaatan Limbah B3 yang mencakup penggunaan kembali (*reuse*), daur

⁸ Asri, Ardison. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Dumping* Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol.10, No.1. (2020).

⁹ Maulana, Angga. Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Terhadap Perusahaan Yang Melakukan *Dumping* Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). *Lex Administratum*. Vol.8, No.5.(2020). Hal.26.

¹⁰ Rahmayanti, Maya, *Op Cit*. Hal. 45.

¹¹ Maulana, Angga. *Op Cit*.

ulang (*recycle*), dan perolehan kembali (*recovery*) merupakan satu mata rantai penting dalam pengolahan limbah B3.¹²

Setiap aktifitas tahapan pengelolaan limbah B3 harus mendapatkan perizinan dan dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Tata cara perizinan pengelolaan Limbah B3 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan No. 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pengelolaan limbah B3 harus memenuhi persyaratan lokasi pengelolaan. Pengelolaan B3 dapat dilakukan dalam lokasi penghasil limbah atau diluar lokasi penghasil limbah. Syarat lokasi pengolahan di dalam area penghasil harus daerah bebas banjir dan jarak dengan fasilitas umum minimum 50 meter. Syarat lokasi pengolahan diluar area penghasil harus daerah bebas banjir, jarak dengan jalan utama/tol minimum 150 m atau 50 untuk jalan lainnya.¹³

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, hasil pengelolaan limbah B3 pada tahun 2015 diperoleh data limbah B3 sejumlah 125.540.827,76 ton dari 269 perusahaan di sektor pertambangan, energi, dan migas, sektor manufaktur, sektor agroindustri, serta sektor prasarana dan jasa. Dari total limbah B3 tersebut diperoleh data limbah B3 yang dikelola sejumlah 125.254.890 ton (99,7%) dan yang tidak dikelola sejumlah 285.937,64 ton (0,23%). Selanjutnya, pada tahun 2016 diperoleh data limbah B3 sejumlah 73.545.067 ton dari 295 perusahaan. Dari total limbah B3 tersebut yang dikelola sejumlah 73.538.149,89 ton (98,05%) dan yang tidak dikelola 6.917,74 ton (1,95%). Pada tahun 2017, diperoleh data limbah B3 sejumlah 73,545,067.63 ton dari 262 perusahaan. Total limbah B3 yang dikelola pada tahun 2017

¹²*Op Cit.*

¹³ Zulkifli, Arif. *Pengelolaan Limbah*. Yogyakarta: Teknosain 2017. Hal. 48-49.

yaitu 55,060,917.97 ton dan limbah B3 yang tidak dikelola sebesar 3,075.84 ton. Sedangkan, pada tahun 2018, hasil pemantauan pengelolaan limbah B3 dilakukan terhadap 399 perusahaan secara langsung dan tidak langsung. Diperoleh data bahwa limbah B3 yang dikelola sejumlah 53.489.391,17 ton. Sebaran lokasi pemantauan mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.¹⁴

Sementara itu, berdasarkan data dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan bahwa skor Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) di Indonesia sebesar 50,25 poin pada tahun 2022. Adapun skor IKPS Indonesia pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi pada rentang 2019-2022. Selain IKPS, Indonesia mencatatkan jumlah sampah dalam bentuk bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dikelola sebanyak 5,53 juta ton. Jumlahnya menurun 48,98% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 10,84 juta ton. Sementara Limbah B3 yang dikelola sebanyak 43,3 juta ton. Angkanya juga lebih rendah 61,31% dibanding tahun sebelumnya sebesar 111,9 juta ton. Pengambilan data ini dilakukan di 145 Kabupaten/Kota di Indonesia pada Tahun 2022.¹⁵

Seperti dalam kasus pada Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln yang dikaji penulis, dalam kronologi dipaparkan telah dilakukan *dumping* limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) oleh salah seorang juragan (Harmanto bin Ngadino Hadi Raharjo) di sungai irigasi Dk. Las-lasan, Ds. Bulan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten. Perbuatan tersebut dilakukan dengan mencuci plastik bekas pewarna di aliran sungai irigasi yang dibeli dari perusahaan

¹⁴ Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (2019). https://pslb3.menlhk.go.id/portal/uploads/laporan/1605673004_Statistik%20PSLB3%202019 (diakses pada Rabu, 13 Desember 2023, Pukul 5.32 WIB)

¹⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2022. <https://dataindonesia.id/varia/detail/kinerja-pengelolaan-sampah-indonesia-membaik-pada-2022> (diakses pada Rabu, 13 Desember 2023, Pukul 5.23 WIB)

PT. Innagroup Textile Manufacture. Plastik yang dicuci tersebut nantinya akan dijual ke masyarakat. Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan *dumping* limbah B3 memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, diciptakan aturan yang mengatur tentang *dumping* limbah B3 yaitu pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).”¹⁶

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Mengenai Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang diusung dan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan *dumping* limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memenuhi prosedur ke sungai berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln?

¹⁶Pasal 104, *Op Cit.*

2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan *dumping* limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memenuhi prosedur ke sungai berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis, antara lain:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan *dumping* limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memenuhi prosedur ke sungai berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan *dumping* limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memenuhi prosedur ke sungai berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang secara spesifik mengkaji tentang hukum pidana lingkungan hidup, sekalian sebagai referensi bagi kepentingan akademis serta tambahan bagi kepastakaan di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dan menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah dalam membenahi hukum berkaitan dengan kasus

tindak pidana lingkungan hidup yang dihubungkan dengan Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentuk Undang-Undang, Hakim, Praktisi, Jaksa dan Pengacara agar dapat menegakkan hukum dengan baik khususnya hukum pidana.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia dalam rangka memahami tindak pidana lingkungan hidup.

3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang Ilmu Hukum Pidana terutama tentang tindak pidana lingkungan hidup mengenai *dumping* limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana didasarkan pada “*strafbaar feit*”, sedangkan dalam kepustakaan hukum pidana biasanya menggunakan dalam bentuk delik atau “*delict*”. Sebaliknya, ketika membuat suatu undang-undang, pada umumnya seseorang menggunakan bentuk peristiwa atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁷

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi. Istilah ini memiliki arti abstrak dari peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana dan harus didefinisikan secara ilmiah dan jelas agar dapat dibedakan dari istilah sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Secara harafiah, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat, dan “*feit*” artinya perbuatan. Dalam istilah “*strafbaar feit*”, “*straf*” diterjemahkan sebagai hukum. Hal ini menimbulkan kesan bahwa “*straf*” sama dengan “*recht*” (hukum), sementara istilah “*recht*” pada dasarnya adalah untuk terjemahan hukum.¹⁸

Dalam hukum pidana Belanda menggunakan istilah “*strafbaar feit*” dan “*delict*”, sedangkan hukum pidana Anglo Saxon menggunakan istilah “*criminal act*” dan “*offence*”.

¹⁷ Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019. Hal. 87

¹⁸ Sofyan, Andi Muhammad, & Azisa, Nur. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: KENCANA. 2023. Hal.

Konsep pemidanaan dalam hukum pidana Anglo Saxon menunjukkan ajaran dualisme dalam syarat-syarat pemidanaan, yang tercermin dalam adagium “*an act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”.¹⁹ Arti dari adagium ini adalah bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dianggap bersalah kecuali batinnya juga bersalah, yaitu melakukan perbuatan dengan kesengajaan atau kealpaan serta bertanggung jawab atas konsekuensi perbuatannya.

Tindak pidana merupakan istilah yang tidak dapat dipisahkan dari suatu pokok permasalahan yang menjadi bagian penting dari tindakan itu sendiri. Artinya, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang secara mutlak memuat kesalahan, hukuman, dan korban atas perbuatan/tindakan tersebut. Oleh karena itu, setiap pelaku yang melakukan perbuatan pidana harus dihukum. Salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai contoh, dalam Pasal 340 KUHP yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Dalam pasal tersebut mengandung tindak pidana pembunuhan atau merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku. Sesuai dengan perbuatan pembunuhan tersebut, maka berdasarkan Pasal 340 KUHP, pelaku tersebut dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu dan paling lama 20 tahun.

¹⁹*Ibid.*

Pengertian tindak pidana menurut para ahli yang dikutip oleh Moch Chairul Rizal, antara lain;²⁰

1. Menurut D. Simons merumuskan *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah, dan orang itu boleh dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Moeljatno menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, menyatakan perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
3. Bambang Purnomo menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai delik, mengungkapkan delik mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barang siapa yang melanggarnya.
4. Menurut W. P. J. Pompe, defenisi *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Berdasarkan defenisi tindak pidana menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan oleh pelaku dengan sengaja yang bersifat melawan hukum dimana pelaku harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan melalui pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang telah dijabarkan di atas, maka dalam tindak pidana terdapat juga unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah bagian dari tindak pidana yang berkaitan dengan pelaku, termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan isi hatinya. Dalam asas hukum pidana menyebutkan bahwa “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”,

²⁰Moch Chairul Rizal. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana. 2021. Hal. 105

merujuk pada kesalahan yang disebabkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Artinya, seseorang dapat dihukum jika melakukan kesalahan dengan kesengajaan dan kealpaan.²¹

Unsur subjektif terdiri dari, antara lain:

1) Kesengajaan (*Dolus*)

Pada tahun 1809, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) menyebutkan bahwa, ²²“Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Saat itu kesengajaan dikenal sebagai *dolus malus* yang berarti perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menyadari bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam oleh hukuman.

2) Kealpaan (*Culpa*)

Dalam hukum pidana, kealpaan (*culpa*) diartikan sebagai perbuatan yang terjadi karena adanya kurang hati-hatian. Kealpaan merupakan perbuatan yang lebih ringan dibandingkan kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua, yaitu:

- a) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*).
 - b) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*).
- b. Unsur objektif adalah bagian dari tindak pidana yang terkait dengan keadaan-keadaan di luar diri si pelaku. Dalam konteks hukum pidana, unsur objektif mencakup perbuatan yang bersifat melanggar hukum. Untuk menentukan suatu

²¹*Ibid*, Hal. 111

²²*Ibid*.

perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Unsur objektif terdiri dari 5 hal, yaitu:²³

- 1) Perbuatan, yaitu dapat berupa: (1) *Act*, yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif; dan (2) *Omission*, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif yang artinya perbuatan mendiamkan atau membiarkan;
- 2) Akibat, yaitu membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya;
- 3) Keadaan-keadaan. Keadaan dimaksud adalah keadaan-keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu dilakukan dan keadaan yang datang kemudian sesudah dilakukan;
- 4) Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- 5) Undang-undang yang memuat larangan atau perintah membuat sanksi sebagai akibat tidak dipatuhinya larangan atau perintah tersebut.

Selain itu, Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:²⁴

- 1) Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gelsted*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dibedakan berdasarkan dasar-dasar tertentu, antara lain;

a. Menurut Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dua jenis peristiwa pidana, yaitu:

- 1) Kejahatan (*Crime*)

Kejahatan merupakan tindakan yang dianggap serius dan berat dan dapat dikenai hukuman, seperti pidana pokok dan pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP.²⁵

²³ *Ibid*, Hal. 112-113

²⁴ Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2019. Hal. 12

²⁵ Manullang, Herlina. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Medan: Bina Media Perintis. 2019. Hal. 106

Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat digolongkan menurut sarasannya sesuai Buku II KUHP, antara lain:

- a) Kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104-129 KUHP);
- b) Kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 130-139 KUHP);
- c) Kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap Kepala Negara sahabat serta wakilnya (Pasal 139a-145 KUHP);
- d) Kejahatan terhadap ketertiban umum (Pasal 153 bis-Pasal 181 KUHP);
- e) Kejahatan terhadap nyawa (Pasal 338-350 KUHP).

2) Pelanggaran (*Contravention*)

Pelanggaran merupakan perbuatan atau tindakan yang dianggap melanggar dan hanya dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menetapkannya demikian. Ancaman pidana pelanggaran dapat berupa pidana denda dan pidana kurungan. Setiap pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP.

Pelanggaran terdiri dari beberapa macam, antara lain:

- a) Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan (Pasal 489-502 KUHP);
- b) Pelanggaran ketertiban umum (Pasal 503-520 KUHP);
- c) Pelanggaran terhadap penguasa umum (Pasal 521-528 KUHP);
- d) Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan (Pasal 529-530 KUHP);
- e) Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP);
- f) Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-547 KUHP);
- g) Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan (Pasal 548-551);
- h) Pelanggaran jabatan (Pasal 552-559);
- i) Pelanggaran pelayaran (Pasal 560-569 KUHP).

b. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya

- 1) Tindak pidana sengaja (*Opzettelijke Delicten*)

Tindak pidana kesengajaan merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara sengaja, misalnya dalam Pasal 338 KUHP²⁶. Artinya, bahwa sipelaku menghendaki dan mengetahui apa yang akan atau telah diperbuat atau dilakukan. Contohnya, Pasal 362 KUHP (dengan maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), dan Pasal 480 KUHP (yang diketahui), dan lainnya.

2) Tindak pidana tidak sengaja (*Culpooze Delicten*)

Tindak pidana tidak sengaja merupakan tindakan atau perbuatan pidana yang dilakukan karena kelalaian, misalnya dalam Pasal 359 KUHP²⁷. Contoh dari tindak pidana tidak sengaja (*culpa*), yaitu Pasal 334 KUHP (karena kealpaannya), Pasal 359 KUHP (karena kesalahannya).

B. Tinjauan Umum Mengenai Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan atau lingkungan hidup merupakan terjemahan dari beberapa bahasa, seperti *milieu* dalam bahasa Belanda, *umwelt* dalam bahasa Jerman, *environment* dalam bahasa Inggris, dan *kapaligiran* dalam bahasa Tagalog.²⁸ Lingkungan hidup adalah setiap benda dan kondisi yang terdapat dalam ruang yang ditempati dan hal tersebut mempengaruhi kehidupan. Secara teoritis, lingkungan tidak terbatas pada kuantitas, seperti matahari dan bintang yang termasuk dalam lingkungan, namun secara praktis selalu ada batasan pada ruang lingkungan yang ditentukan oleh faktor alam, politik, ekonomi, dan

²⁶ Pasal 338 KUHP menyebutkan, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

²⁷ Pasal 359 KUHP menyebutkan, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

²⁸ Sood, Muhammad. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019. Hal. 5

faktor lainnya. Batasan ini mempengaruhi kebutuhan dan penyesuaian diri terhadap setiap unsur kehidupan dalam lingkungan.

Defenisi lingkungan hidup pada dasarnya telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan,²⁹“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.” Lingkungan hidup merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan manusia dan segala aktivitasnya.

Lingkungan hidup dianggap sebagai anugrah Tuhan yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana sesuai dengan konsep wawasan nusantara. Pengelolaan sumber daya alam diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini memerlukan kebijakan nasional yang komprehensif untuk mempertimbangkan kebutuhan generasi saat ini dan masa depan, serta menekankan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Para ahli memberikan beberapa pengertian mengenai lingkungan hidup, antara lain:

- a. Menurut Munadjat Danusaputro
Lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang

²⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.³⁰

b. Menurut Otto Soemarwoto

Lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.³¹

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan diatas baik berdasarkan undang-undang dan hasil pemikiran para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah suatu ruang di mana keseluruhan unsur kehidupan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya, dan benda-benda mati. Semua unsur tersebut saling mempengaruhi dan saling berkaitan dalam membentuk hubungan dan interaksi dalam kelangsungan proses kehidupan.

2. Jenis-Jenis Lingkungan Hidup

Berdasarkan pengertian lingkungan hidup yang telah diuraikan di atas, terdapat juga jenis-jenis lingkungan hidup, yaitu:

a. Lingkungan Hidup Alami

Lingkungan hidup alami merupakan tempat yang terdiri dari unsur abiotik, biotik, organisme kecil, dan kondisi yang saling berhubungan secara dinamis tanpa campur tangan manusia disebut ekosistem. Di dalam ekosistem terdapat interaksi antar unsur yang membentuk satu kesatuan yang utuh.³² Lingkungan hidup alami dibagi menjadi dua, antara lain:

1) Lingkungan hidup di air

³⁰ Khalisah, Hayatuddin, & Aprita, Serlika. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: KENCANA. 2021. Hal. 4

³¹ *Ibid.*

³² Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. (Kamis, 19 November 2020). <https://dlh.semarangkota.go.id/contoh-lingkungan-hidup-alami/> (diakses pada Selasa, 20 Februari 2024, Pukul 17.18 WIB)

- a) Laut: Laut adalah bagian dari bumi yang terdiri dari air asin dan meliputi sebagian besar permukaan bumi. Laut memiliki kedalaman yang bervariasi dan terhubung dengan samudra yang lebih besar. Laut juga merupakan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup, seperti ikan, mamalia laut, dan plankton. Selain itu, laut juga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, seperti sebagai sumber pangan, transportasi, pariwisata, dan sumber energi.
 - b) Danau: Danau adalah suatu wilayah yang berbentuk cekungan besar di permukaan bumi yang dipenuhi air tawar dan dikelilingi daratan. Sumber air di dalam danau dapat berasal dari mata air bawah tanah, air sungai, dan air hujan.
 - c) Sungai: Sungai adalah aliran air di permukaan yang mengalir secara terus menerus dari hulu ke hilir berbentuk memanjang. Arah aliran sungai sama dengan sifat udara, yaitu dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sungai dapat terbentuk melalui proses geologi yang panjang, termasuk erosi, presipitasi, dan pencairan salju.
 - d) Rawa: Rawa adalah lahan yang terus menerus atau musiman tergenang udara secara alami, yang terbentuk dari drainase yang terhambat, baik menampung air tawar maupun air asin. Lahan rawa dapat ditemukan di pedalaman hutan dan sepanjang pantai.
- 2) Lingkungan hidup di darat
- a) Hutan: Hutan adalah wilayah daratan yang didominasi oleh pepohonan dan merupakan ekosistem yang kompleks dengan berbagai jenis tumbuhan, satwa liar, dan organisme lainnya. Hutan memiliki berbagai macam fungsi, seperti

sebagai sumber oksigen, sumber penghidupan bagi manusia, penyeimbang iklim, dan sebagai habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup.

- b) Gunung: Gunung adalah suatu bentuk permukaan tanah yang letaknya jauh lebih tinggi dari tanah-tanah di daerah sekitarnya. Gunung biasanya memiliki ketinggian minimal 2.000 kaki (610 Meter).³³
- c) Lembah: Lembah adalah wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan yang luasnya dari beberapa kilometer persegi sampai mencapai ribuan kilometer. Lembah memiliki banyak manfaat dan keindahan alami, seperti pemandangan alam, air terjun, dan kawasan persawahan.

b. Lingkungan Hidup Buatan

Lingkungan hidup buatan adalah suatu lingkungan yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia, baik dengan menggunakan teknologi sederhana maupun teknologi modern, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lingkungan hdiup buatan dapat berupa, pertanian, industri, dan ruang perkotaan. Lingkungan hidup buatan ini dapat mempengaruhi lingkungan hidup alami dan perlu diatur agar tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup secara keseluruhan.

3. Fungsi Lingkungan Hidup

Manusia adalah bagian integral dari ekosistem, yang berarti kita sangat bergantung pada lingkungan alam. Oleh karena itu, penting untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup guna memelihara daya tampung dan daya dukung lingkungan. Hal ini sebagaimana

³³ Kompas.com. (22 September 2022). <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/22/103000969/gunung--pengertian-ciri-ciri-iklim-dan-fungsinya?page=all> (diakses pada Selasa, 20 Februari 2024, Pukul 18.02 WIB)

telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu: ³⁴“Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”.

Fungsi lingkungan hidup dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, antara lain:

a. Fungsi Ekologi

Lingkungan hidup merupakan penopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini dapat dirasakan dari berbagai adanya fungsi hutan, seperti mencegah banjir, tanah longsor/erosi, serta menyerap karbondioksida menjadi oksigen. Hutan juga menyaring udara dari polusi, mengurangi panas sinar matahari, dan menjadi habitat makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, penting untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.³⁵

b. Fungsi Ekonomi

Manusia telah memanfaatkan sumber daya alam hayati dan non hayati untuk mendukung pembangunan ekonomi, seperti hutan yang menghasilkan berbagai tumbuhan dan satwa bernilai ekonomis, serta sumber daya laut yang menghasilkan berbagai jenis ikan dan satwa.³⁶ Sumber daya alam ini dapat digunakan sebagai bahan pangan, bahan baku, dan komoditas ekspor. Selain itu, lingkungan hidup juga

³⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁵ Sood Muhammad. *Op Cit.* Hal. 8

³⁶ *Ibid*, Hal. 8-9

bermanfaat sebagai kawasan wisata dan sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.

c. Fungsi Sosial-Budaya

Manusia sebagai masyarakat merupakan makhluk sosial yang hidup bersama dengan lingkungan sekitar, baik itu di dalam hutan, laut, pedesaan, maupun perkotaan. Secara keseluruhan, kehidupan manusia merupakan bagian dari lingkungan tempat tinggal mereka. Segala perilaku atau kegiatan manusia sebagai makhluk sosial selalu terkait dengan lingkungan di sekitarnya, seperti interaksi antar sesama, kerja sama, dan menciptakan karya seni budaya yang terinspirasi dari lingkungan sekitar, seperti tari, batik, ukiran, dan anyaman. Oleh karena itu, manusia selalu memanfaatkan lingkungan hidup dalam berbagai kegiatan untuk mendukung kehidupan sosial dan ekonominya.³⁷

C. Tinjauan Umum Mengenai Limbah

1. Pengertian Limbah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”. Sedangkan, dalam Keputusan Memperindag Republik Indonesia Nomor 231/MPP/Kep/7/1997 Pasal 1 Tentang Prosedur Impor Limbah menyebutkan bahwa, “Limbah adalah bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan dan/atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan atau diminum oleh manusia dan atau hewan”.

³⁷*Ibid*, Hal. 9

Menurut Armando, limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Limbah memiliki imajinasi negatif, seperti bau, kotor, dan sumber penyakit. Limbah bukan hanya hasil dari aktivitas perusahaan skala besar seperti industri tekstik dan industri kayu, tetapi juga hasil dari kegiatan sehari-hari, seperti makan, minum, dan mencuci. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang cukup banyak sehingga menimbulkan jumlah limbah yang sangat besar³⁸.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa limbah adalah bahan buangan atau sisa yang tidak dapat digunakan kembali yang menandakan hasil dari kegiatan produksi, baik itu kegiatan industri dan domestik. Dengan jumlah dan konsentrasi tertentu, keberadaan limbah dapat berdampak buruk pada lingkungan, terutama pada kesehatan manusia. Oleh karena itu, penanganan limbah adalah suatu hal yang sangat penting. Tingkat bahaya keracunan yang disebabkan oleh limbah tergantung pada sifat dan jenis limbahnya. Jadi, penting untuk memperlakukan limbah dengan hati-hati agar dapat mencegah dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

2. Klasifikasi Limbah

Menurut *Committee on Environment and Development, United Nations Economics and Social Commission for Asia and Pasific (ESCAP)* (Rahmayanti, Maya: 2021), limbah diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu limbah padat kota (*municipal solid waste*), limbah industri, limbah pertanian, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

³⁸ Sunarsih, Lilis Endang. *Penganggulan Limbah*. Yogyakarta: Deepublish. 2018. Hal. 3

a. Limbah Padat Kota (*municipal solid waste*)

Limbah padat kota adalah jenis limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia di perkotaan, terutama dari limbah rumah tangga, namun juga dapat berasal dari limbah industri, pertanian, pertambangan, dan medis. Limbah padat kota terdiri dari bahan-bahan padat, seperti sisa makanan, kertas, plastik, kain, kaca. Limbah padat kota dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan limbah padat kota dapat dilakukan dengan cara pengumpulan, pemrosesan, dan pembuangan akhir limbah secara aman dan efektif.

b. Limbah Industri

Limbah industri adalah sisa atau buangan yang dihasilkan dari kegiatan industri. Limbah ini dapat berupa limbah padat, cair, atau gas, dan mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan beracun, misalnya pengolahan makanan, minyak, pelarut, resin, cat, lumpur, kaca, kayu, plastik. Limbah industri dapat berasal dari berbagai jenis industri, seperti industri tekstil, pengolahan makanan, dan farmasi.

c. Limbah Pertanian

Limbah pertanian adalah hasil samping dari usaha pertanian yang termasuk dalam limbah padat, dan limbah gas. Limbah ini dapat berasal dari berbagai tahapan produksi, mulai dari persiapan lahan, budidaya tanaman, panen, dan sampai dengan pemanfaatan hasil panen. Contoh dari limbah pertanian, seperti sisa tanaman, kulit buah dan sayuran, daun dan batang tanaman, sisa pupuk organik dan anorganik, air limbah irigasi, gas metana dari dekomposisi tanaman, residu pestisida dan herbisida. Limbah pertanian dapat memberikan manfaat sebagai komponen nutrisi dalam upaya peningkatan kesuburan tanah, tetapi juga dapat menimbulkan masalah pencemaran jika

tidak dikelola dengan baik. Limbah pertanian dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif dan bahan baku industri.

d. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah B3 adalah jenis limbah yang mengandung zat yang mengganggu kesehatan dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Zat-zat ini termasuk senyawa beracun, korosi, flammabilitas tinggi, dan radioaktif. Limbah B3 biasanya dihasilkan oleh industri bahan kimia, petrokimia, minyak bumi, logam, perusahaan nuklir, dan farmasi. Contohnya sianida, merkuri, asbestos, radionuklida, pestisida, karbon monoksida, dan amonia. Dalam pengendalian limbah B3 diperlukan disiplin dalam mematuhi standar dan regulasi yang berlaku, serta menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk mengurangi volume limbah B3 yang dihasilkan.³⁹

D. Tinjauan Umum Mengenai *Dumping* Limbah

1. Pengertian *Dumping* Limbah

Dumping diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (24), berbunyi: “*Dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu”.⁴⁰

³⁹ Rahmayanti, Maya, *Op Cit.* Hal. 5-8

⁴⁰ Kementerian Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/32TAHUN2009UU.HTM> (diakses pada Selasa, 27 Februari 2024, Pukul 16.01 WIB)

Selain itu, istilah *dumping* juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 79, yaitu:

“*Dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau baham dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan jumlah tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu”.⁴¹

Selain itu, diatur juga dalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai larangan membuang limbah yang dilakukan tanpa izin, yaitu “Setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Pengaturan pembuangan limbah telah ditetapkan dengan tegas, di mana setiap perusahaan yang hendak membuang limbah harus memiliki izin resmi. Tindakan tidak bertanggung jawab dengan membuang limbah sembarangan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berpotensi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 104 UU PPLH, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁴²

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *dumping* limbah adalah praktik yang melibatkan pembuangan limbah tanpa izin kepada instansi yang berwenang, yang pada umumnya


⁴¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 79

⁴² Ibrohim, Ali, et al. Analisis Terhadap Sanksi Korporasi Pelaku *dumping* Limbah Tanpa Izin Perspektif HAM. *TAPIS: Jurnal Penelitian Ilmiah*. Vol.4, No.1. 2020

memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan ekosistem alami. Hal ini termasuk pembuangan limbah secara bebas, tanpa prosedur pengendalian yang benar dan tanpa pemberian perhatian terhadap aspek lingkungan dan kesehatan.

2. Skema Alur Prosedur Pengelolaan Limbah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, maka terdapat prosedur pengelolaan limbah, yaitu:⁴³



E. Tinjauan Umum Mengenai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

1. Pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Limbah adalah zat-zat sisa atau bahan mentah yang pada umumnya tidak lagi dapat dimanfaatkan, namun terdapat zat sisa tersebut yang dapat dikelola atau didaur ulang berdasarkan pada jenisnya. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara khusus

⁴³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. [https://sipsn.menlhk.go.id/download/ewaste2021/Pengelolaan Limbah Elektronik LB3 KLHK.pdf](https://sipsn.menlhk.go.id/download/ewaste2021/Pengelolaan%20Limbah%20Elektronik%20LB3%20KLHK.pdf) (diakses pada Rabu, 20 Maret 2024, Pukul 03.56 WIB)

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penjelasan mengenai limbah bahan berbahaya dan beracun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22, merujuk pada definisi bahan berbahaya dan beracun yang telah dijelaskan sebelumnya secara spesifik. Maka, Bahan Berbahaya dan Beracun dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21, yang berbunyi: “Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”. Angka 20, berbunyi: “Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan”. Selanjutnya, angka 22 menyebutkan bahwa: Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sisa suatu usaha, dan/atau kegiatan yang menghasilkan B3”.⁴⁴

2. Jenis-Jenis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Limbah bahan berbahaya dan beracun dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya.

Maka, selanjutnya terdapat jenis-jenis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), antara lain:

⁴⁴ Ferdiawan, Chandra. Kewenangan Pengawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Terhadap Izin Dumping Limbah Bahan Berbahaya dan Bercacun di Wilayah Kabupaten Bekasi. *SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM*. Vol.1, No.2. 2021

- a. Berdasarkan Sumbernya;
 - 1) Limbah B3 dari sumber tidak spesifik: Limbah ini tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor korosi, pelarutan kerak, pencucian, dan pengemasan.
 - 2) Limbah B3 dari sumber spesifik: Limbah ini berasal dari suatu proses industri (kegiatan utama).
 - 3) Limbah B3 dari sumber lain: Limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga. Misalnya, produk kadaluwarsa, sisa makanan, tumpahan, dan buangan prosuk yang tidak memenuhi spesifikasi.⁴⁵
- b. Berdasarkan Kategori Bahayanya;
 - 1) Kategori 1: Limbah yang memiliki dampak akut (cepat/tiba-tiba) dan langsung terhadap manusia, serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
 - 2) Kategori 2: Merupakan limbah yang memiliki efek tidak akut (tunda) dan memiliki dampak tidak langsung bagi manusia dan lingkungan hidup. Kategori ini memiliki toksisitas yang sering bersifat sub-kronis atau kronis (jangka panjang).⁴⁶

3. Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa karakteristik dari limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, antara lain:

a. Mudah Meledak (*Explosive Waste*)

Faktor penyebab limbah bahan berbahaya dan beracun mudah meledak yaitu karena adanya reaksi kimia yang terjadi dan dapat menghasilkan suhu dan tekanan yang tinggi, serta gas menghasilkan gas yang cepat yang dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Limbah yang mudah meledak ini berbahaya mulai dari tahap

⁴⁵ Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Buleleng. (30 September 2019). <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-limbah-b3-bahan-berbahaya-beracun-41> (diakses pada RABu, 28 Februari 2024, Pukul 01.34 WIB)

⁴⁶ Universal Eco. <https://www.universaleco.id/blog/detail/jenis-limbah-b3-berdasarkan-kategori-dan-sumbernya/87> (diakses pada, Rabu 28 Februari 2024, Pukul 01.48 WIB)

pembuatannya hingga pembuangan. Dampaknya dapat mencakup reaksi yang sangat kuat yang berpotensi membahayakan makhluk hidup dan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Salah satu contoh yaitu limbah yang dihasilkan oleh pabrik yang memproduksi bahan peledak.⁴⁷

b. Mudah Menyala atau Terbakar (*Flammable Waste*)

Sifat limbah yang mudah terbakar atau menyala dapat disebabkan karena adanya percikan api atau sumber yang mengandung api. Jika limbah B3 berkontak dengan api dapat menyebabkan kebakaran yang sangat besar dalam waktu yang cukup lama. Limbah B3 yang memiliki sifat mudah terbakar biasanya terdapat pada pabrik tinta, dan cat karena mengandung pembersihan metal dari minyak atau lemak.

c. Menimbulkan Korosi atau Karat (*Corrosive Waste*)

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang menimbulkan korosi atau karat adalah limbah yang mengandung zat-zat kimia yang dapat merusak atau menghancurkan material logam dengan korosi atau karat. Karakteristik limbah ini dapat dilihat dari sifat-sifat kimianya yang mampu merusak logam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Limbah jenis ini seringkali mengandung senyawa-senyawa asam atau basa kuat yang mampu merusak lapisan pelindung logam. Limbah ini dapat dihasilkan dari kegiatan pendaur ulangan baterai mobil (*accu*) bekas.⁴⁸

⁴⁷Zulkifli, Arif. *Op Cit.* Hal. 43

⁴⁸*Ibid.* Hal 45

d. Beracun (*Toxic Waste*)

Limbah B3 yang bersifat beracun adalah limbah yang mengandung zat-zat kimia yang dapat menyebabkan keracunan dan bahaya kesehatan bagi manusia dan lingkungan. Limbah beracun memiliki potensi untuk terlarut dan meresap ke dalam lapisan air tanah, yang kemudian dapat mencemari sumur penduduk di sekitarnya. Selain itu, debu yang dihasilkan oleh limbah B3 ini dapat dihirup oleh petugas dan masyarakat yang berada di sekitar limbah tersebut. Limbah jenis ini seringkali mengandung senyawa-senyawa kimia beracun seperti logam berat, pestisida, bahan kimia industri, dan sejenisnya.⁴⁹

e. Menimbulkan Penyakit (*Infectious Waste*)

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang menimbulkan penyakit mengandung zat-zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pada makhluk hidup. Limbah jenis ini juga mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan dan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah. Situasi ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan mulai dari iritasi kulit, gangguan pernapasan hingga kerusakan organ dalam yang fatal.

⁴⁹*Ibid.* Hal. 46

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten terhadap keakuratan data dan fakta.⁵⁰

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan *dumping* limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memenuhi prosedur ke sungai berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln, dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan *dumping* limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memenuhi prosedur ke sungai berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian *Yuridis Normatif* adalah⁵¹ penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan mendukung penelitian ini. Urgensi dari penelitian jenis ini, dimaksudkan untuk menemukan korelasi konsistensi antara regulasi dengan literatur-literatur lain.

⁵⁰ Nurul Qamal, *et al. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: Social Politic Genius (SIGn). 2017. Hal. 13.

⁵¹ Djulaeka, & Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020. Hal. 20.

C. Metode Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dapat menambah informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptuan (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁵² Dalam penelitian ini, metode pendekatan masalah yang digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵³ Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup mengenai *dumping* limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁵⁴ Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln.

D. Sumber Bahan Hukum

⁵² Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama. 2022. Hal. 55.

⁵³ *Ibid*, Hal. 57.

⁵⁴ *Ibid*, Hal. 60.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Sumber hukum sekunder merupakan tidak lepas dari referensi hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.⁵⁵

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi: undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.⁵⁶ Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer dalam penelitian yang digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln.
- 4) Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan hukum sekunder yang dimaksud berupa naskah akademik, rancangan undang-undang berkenaan dengan penelitian hukum sekunder lain diantaranya pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel, dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁵⁷

c. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)

⁵⁵*Ibid*, Hal. 68.

⁵⁶*Ibid*.

⁵⁷*Ibid*.

Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberi petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi publikasi hukum dan artikel resmi dari media cetak dan elektronik, yang kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi putusan, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln, mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan *dumping* limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memenuhi prosedur ke sungai berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln dan bagaimana dasar pertimbangan

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan *dumping* limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memenuhi prosedur ke sungai berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln. Kemudian penulis menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan.